



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ARDI BIN HAMSAH;**
2. Tempat lahir : Pakatto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pakatto Caddi, Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu
Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penjual Ikan ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pakatto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pakatto Caddi, Desa Pakatto Caddi, Kec.
Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 18 Desember 2020 dan diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tertanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Makasar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I ARDI BIN HAMSAH dan terdakwa II MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri***" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan subsidaritas melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **I ARDI BIN HAMSAH dan terdakwa II MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan Tuntutannya, selanjutnya para Terdakwa bertetap pula dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ARDI BIN HAMSAH bersama terdakwa II MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Desember tahun 2020 bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah **Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saksi SUKANDI dan saksi SYAMSURIZAL (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping terdakwa I ARDI BIN HAMSAH yang sebelumnya terdakwa I ARDI BIN HAMSAH genggam pada tangan sebelah kiri dan terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu saat kaget melihat anggota kepolisian mendekati terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II dengan maksud digunakan bersama.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5109/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11430/2020/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik ARDI BIN HAMSAH adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5110/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I ARDI BIN HAMSAH bersama terdakwa II MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Desember tahun 2020 bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Sdr. RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak tahun 2019 dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bulan Desember 2020.

Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkotika gol. I jenis shabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastik dan pirek kaca lalu pipet plastik tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut pada pirex kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pipet satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang merokok dan saya lakukan berkali-kali sampai dengan Narkotika Gol I jenis shabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut habis.

Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5109/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11430/2020/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik ARDI BIN HAMSAH adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5110/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUKANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan yang telah dilakukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi SYAMSURIZAL melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping terdakwa I ARDI BIN HAMSAH yang sebelumnya terdakwa I ARDI BIN HAMSAH genggam pada tangan sebelah kiri dan terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu saat melihat kedatangan petugas anggota kepolisian yang mendekati terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II dengan maksud digunakan bersama.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SYAMSURISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan yang telah dilakukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi SYAMSURIZAL melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping terdakwa I ARDI BIN HAMSAH yang sebelumnya terdakwa I ARDI BIN HAMSAH genggam pada tangan sebelah kiri dan terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu saat melihat kedatangan petugas anggota kepolisian yang mendekati terdakwa I;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II dengan maksud digunakan bersama.
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5109/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5110/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ARDI BIN HAMSAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan yang telah dilakukan atas diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Sat Norkoba Polres Gowa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa genggam pada tangan sebelah kiri dan Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut karena kaget melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Muh. Basir Bin Saharuddin memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II dengan maksud digunakan bersama.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pk. 19.00 wita, Terdakwa berboncengan dengan Muh. Basir Bin Saharuddin menuju Jl. Sapiria kota Makassar kemudian bertemu dengan laki-laki bernama RISWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,00 kepada Ik. Riswan dan Ik. Riswan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika Gol.I jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Ik. Riswan yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Muh. Basir Bin Saharuddin.
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Sdr. RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa membawa pulang dengan maksud akan dikonsumsi bersama dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastik dan pirek kaca lalu pipet plastik tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jensi shabu tersebut pada pirex kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pipet satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang merokok.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa **MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan yang telah dilakukan atas diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Sat Norkoba Polres Gowa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping terdakwa Ardi Bin Hamsah yang sebelumnya terdakwa Ardi Bin Hamsah genggam pada tangan sebelah kiri dan terdakwa Ardi Bin Hamsah membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut karena kaget melihat anggota kepolisian mendekati kami;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Ardi Bin Hamsah memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa I dengan maksud digunakan bersama.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pk. 19.00 wita, Terdakwa berboncengan dengan terdakwa Ardi Bin Hamsah menuju Jl. Sapiria kota Makassar kemudian bertemu dengan laki-laki bernama RISWAN selanjutnya terdakwa Ardi Bin Hamsah menyerahkan uang Rp.100.000,00 kepada Ik. Riswan dan Ik. Riswan menyerahkan kepada terdakwa Ardi Bin Hamsah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika Gol.I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Ik. Riswan yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama terdakwa Ardi Bin Hamsah.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Sdr. RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa membawa pulang dengan maksud akan dikonsumsi bersama dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastik dan pirek kaca lalu pipet plastik tersebut terdakwa sambungkan dengan pirek kaca kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jensi shabu tersebut pada pirex kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pipet satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang merokok.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,0527 gram dan berat bersih 0,0394 gram (sisir dari hasil uji labfor) yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangkan para Saksi dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saksi SUKANDI dan saksi SYAMSURIZAL (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping Terdakwa I ARDI BIN HAMSAH yang sebelumnya Terdakwa I ARDI BIN HAMSAH genggam pada tangan sebelah kiri dan Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu saat kaget melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II dengan maksud digunakan bersama.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5109/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11430/2020/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik ARDI BIN HAMSAH adalah benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5110/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- **Primair**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Subsidiar** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa masing-masing mengaku bernama **ARDI BIN HAMSAH** dan **MUH.BASIR BIN SAHARUDDIN** Identitas tersebut sama / sesuai dengan yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa benar merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dalam pasal ini adalah berupa beberapa rangkaian perbuatan yang erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I. Bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yaitu berupa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya bahwa apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Swadaya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saksi SUKANDI dan saksi SYAMSURIZAL (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu di atas tanah tepat di samping Terdakwa I ARDI BIN HAMSAH yang sebelumnya Terdakwa I ARDI BIN HAMSAH genggam pada tangan sebelah kiri dan Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu saat kaget melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa I;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II dengan maksud digunakan bersama dimana para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5109/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11430/2020/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik ARDI BIN HAMSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5110/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11431/2020/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 memberikan kriteria

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, walaupun yang bersangkutan kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium:

a Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lab sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
6. Daun Koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Gol I jenis sabu yang mengandung metamfetamin, namun oleh karena jumlahnya kurang dari 1 gram yaitu berat Netto 0,0527 gram dan berat bersih 0,0394 gram (sisa dari hasil uji labfor) serta niat dan tujuannya untuk digunakan dan bukan untuk diedarkan maka penguasaan para Terdakwa atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana unsur tersebut diatas serta tidak ada bukti keterlibatannya di dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi menurut hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 tentang kriteria pemberian rehabilitasi dan penyalahgunaan Narkotika juga telah dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 2199 K/pid.Sus/2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa para Terdakwa yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu kurang dari 1 gram dan bukan merupakan jaringan gelap Pengedar Narkotika, maka hanya bisa dikenakan Pasal 127 sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a ini adalah sama dengan unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) dakwaan Primair diatas dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “*SetiapOrang*” tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, dimana unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Subsidair ini pun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ‘*Menyalahgunakan Narkotika*’ disini berarti penggunaan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika dan ketentuan lain berkaitan dengan Narkotika telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Sdr. RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa membawa pulang dengan maksud akan dikonsumsi bersama akan tetapi belum sempat para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, datag petugas mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah sering memakai sabu bersama-sama dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan alat hisap yaitu potongan pipet plastik dan pirek kaca lalu pipet plastik tersebut disambungkan dengan pirek kaca kemudian sabu dimasukan pada pirex kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pireks kaca tersebut dibakar menggunakan korek api lalu pipet satunya dihisap asapnya layaknya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0527 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram ada dalam penguasaan para Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dipakai oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama sebagaimana barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mereka yang melakukan"* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan tersebut, lalu yang dimaksud *"yang menyuruh melakukan"* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan yang dimaksud *"turut serta melakukan perbuatan"* dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo artinya bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena para Terdakwa telah bersama-sama membeli narkotika jenis sabu melalui Ik. RISWAN (DPO), dimana hal tersebut didasari atas kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara terdakwa Sohra Binti Nuralim dan terdakwa Suci Binti Nuralim dimana Para Terdakwa patungan untuk membeli 2 (dua)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis shabu melalui Ik. Fuad dimana hal tersebut didasari atas kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Narkotika ;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI BIN HAMSAH** dan terdakwa **MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ARDI BIN HAMSAH** dan terdakwa **MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARDI BIN HAMSAH** dan terdakwa **MUH. BASIR BIN SAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;



7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0527 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0394 gram, **dirampas untuk dimunahkan**;

8. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianti Muhidin, S.H.** dan **Wahyudi Said, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juhaimin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Ayu Wahyuni Wahab, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Juhaimin, S.H.